BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue;

b. bahwa Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
6. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
12. Pimpinan adalah atasan langsung pejabat struktural secara berjenjang.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.
14. Eselonering adalah tingkatan jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

BAB.....

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan Organisasi, tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue.

BAB III
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
    c. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(3) Bidang.....

(3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
d. penyusunan program di bidang perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
e. pembinaan usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
f. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengolahan produksi perkebunan dan peternakan;
g. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan peternakan dan kesehatan hewan;
h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perkebunan. Peternakan dan Kesehatan Hewan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perkebunan. peternakan dan kesehatan hewan;
j. pembinaan UPTD; dan
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf.....

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggan, perpustakaan, kearsipan, ketatalaksanaan, keuangan, program, evaluasi, pelaporan asset, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. melaksanakan urusan ketatalaksanaan rumah tangga, investasi, asset, keuangan, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. melakukan perencanaan program kegiatan evaluasi, pelaporan dan monitoring
c. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian dan pelaksanaan hubungan masyarakat.
(2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 3
Bidang Perkebunan

Pasal 10

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melakukan melaksanakan penataan kawasan, pembinaan urusan budidaya tanaman perkebunan, produksi dan pemberian izin usaha perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

a. melakukan.....

a. melakukan penataan tata batas, pengukuhan kawasan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan kebun besar;
b. melakukan inventarisasi, pengawasan dan bimbingan terhadap kegiatan agrowisata dan agroindustri perkebunan;
c. melaksanakan perizinan, legalitas peredaran tata usaha kayu/perkebunan;
d. melakukan penyuluhan perkebunan kepada masyarakat dan pembinaan kelompok tani;
e. melaksanakan bimbingan dan promosi dalam rangka permasaran hasil produksi tanaman perkebunan;
f. melaksanakan bimbingan pengendalian hama dengan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT);
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 12

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyedian sarana produksi perbibitan ternak, peralatan teknologi tepat guna, pengembangan, penyebaran ternak pengendalian, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, pengawasan obat, pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pembinaan usaha tani, sumber daya ternak, pembinaan dan pelayanan usaha agribisnis peternakan, pengolahan, pemasaran hasil dan informasi pasar.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a. melaksanakan bimbingan mutu bibit dan sarana produksi;
b. melaksanakan bimbingan penyiapan proses produksi dan teknologi budidaya;
c. melaksanakan kegiatan bimbingan pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
d. melaksanakan kegiatan bimbingan pengamatan, penyidikan epidemiologi penyakit hewan dan pembinaan kelembagaan kesehatan hewan;
e. melaksanakan kegiatan bimbingan pengawasan dan perlindungan hewan;

f. melaksanakan.....

f. melaksanakan kegiatan bimbingan medik dan paramedik veteriner, pengawasan obat hewan dan pelayanan kesehatan hewan;
g. melaksanakan bimbingan pengawasan higiene sanitasi pada mata rantai produksi pangan asal hewan dan pengawasan peredaran produk pangan asal hewan serta produk hewan non pangan;
h. melaksanakan bimbingan pengujian keamanan produk hewan, pengendalian penyakit zoonosis, pengamanan dan perlindungan produk pangan asal hewan serta bimbingan penerapan kesejahteraan hewan;
i. melaksanakan bimbingan, pembinaan pengembangan sumber daya ternak dan hasil ternak;
j. melaksanakan bimbingan pelayanan usaha agribisnis peternakan;
k. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil dan pasca panen;
l. melaksanakan bimbingan pemasaran dan informasi pasar;
m. melaksanakan pengawasan, pengelolaan rumah potong hewan dan tempat penjualan daging dan unggas;
n. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan

Pasal 14

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas, lahan peternakan, pakan, analisis pembiayaan, dan Penyuluhan petani ternak dan perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Peternakan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan bimbingan pengembangan kawasan dan lokasi potensial;
b. melaksanakan bimbingan penyebaran, sistem penyebaran dan pengendalian;
c. melakukan analisis penggunaan pakan dan Pembiayaan;
d. melakukan penyuluhan kepada petani ternak dan kebun; dan
e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB.....

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas.....

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pejabat fungsional dan unsur-unsur lain di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan Eselon II.b.
(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator dengan Eselon III.a;
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Adminstrator dengan Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas dengan Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal.....

Pasal 23

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional/Pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 25

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 26

(1) Kepala Dinas menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(2) Proses bisnis antar unit organisasi di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati.

Pasal.....

Pasal 27

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk Penyederhanaan Birokrasi.
(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Simelue Nomor 12 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

(1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(2) Kelas.....

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangkut jabatan di Lingkungan Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI

Diundangkan di Simeulue
pada tanggal 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H

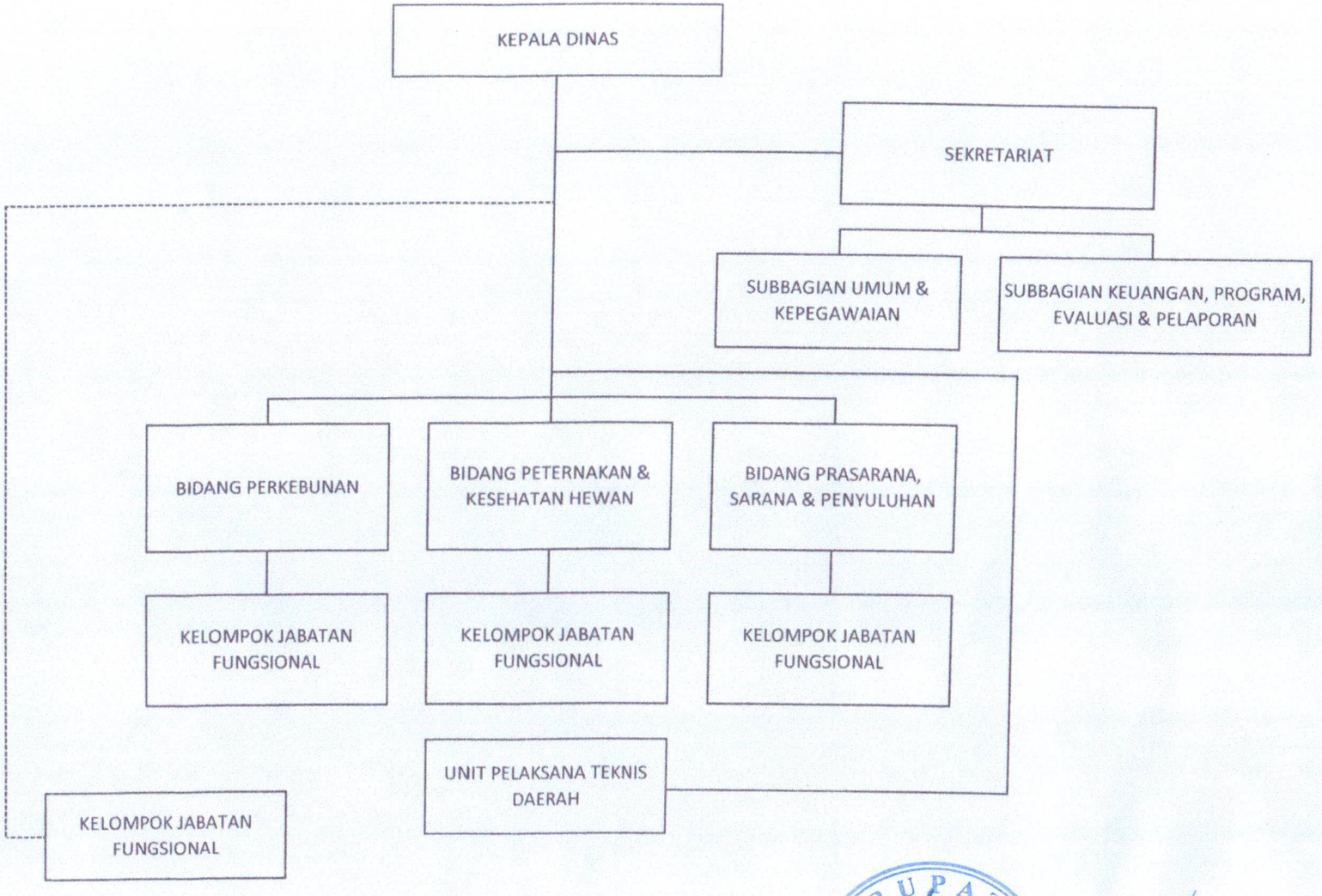
PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

DODI JULIARDI BAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2024 NOMOR 57

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SIMEULUE

LAMPIRAN - PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR : 57 TAHUN 2024
TANGGAL : 29 November 2024 M
27 J. Awal 1446 H



Pj. BUPATI SIMEULUE,

TEUKU REZA FAHLEVI